****

**GUBERNUR PAPUA**

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

PUSAT PENGETAHUAN PAPUA PADA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KAMPUNG DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA

**Lampiran** : 1 (satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pusat Pengetahuan Papua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengetahuan Papua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907)

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGETAHUAN PAPUA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua
3. Gubernur ialah Gubernur Papua
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SETDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua
7. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit Pelaksana Teknis Pusat Pengetahuan Papua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB
10. Seksi adalah Seksi pada UPTB
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTB

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB dengan nama Pusat Pengetahuan Papua pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua

Pasal 3

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua

**BABA III**

**ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 4

1. UPTB wilayah I berkedudukan di Jayapura, wilayah II berkedudukan di Wamena, wilayah III berkedudukan di Timika dan wilayah IV berkedudukan di Biak, terdiri dari :
2. Kepala
3. Sub Bagian Tata Usaha
4. Seksi Data dan Informasi Kampung
5. Seksi Pelatihan dan Pengembangan
6. Seksi Penyebaran Teknologi Terapan
7. Bagan Organisasi UPTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

UPTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Pengkajian dan analisis teknis operasional UPTB,
3. Pengujian dan penerapan teknologi berbasis kampung,
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang RESPEK, dan
5. Penyusunan database kampung

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta laporan pengelolaan RESPEK

Pasal 8

Seksi Data dan Informasi Kampung mempunyai tugas pokok menyusun data potensi kampung dalam bentuk database yang berbasis internet

Pasal 9

Seksi Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya kampung dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat kampung

Pasal 10

Seksi Penyerapan Teknologi Terapan mempunyai tugas pokok menyebarluaskan teknologi tepat guna dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat kampung

**BAB IV**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

1. Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan
3. Pejabat lainnya dilingkungan UPTB diangkat dan deberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Eselonisasi pada UPTB diatur sebagai berikut :

1. Kepala UPTB, Eselon III.a
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, Eselon IV.a

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 13

1. Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pada UPTB
2. Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB

**BAB VI**

**TATA KERJA**

Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipipin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB

Pasal 15

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing
2. Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
4. Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja
5. Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA

CAP/TTD

BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

CONSTANT KARMA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN 2010 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan isinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh. CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XXX DJBN Jayapura di Jayapura
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapuras
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua di Jayapura

PENJELASAN

ATAS

PERATURA GUBERNUR PAPUA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT PENGETAHUAN PAPUA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KAMPUNG DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI PAPUA

1. UMUM

Pembentukan UPTB pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Badan yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan yang bersangkutan

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Wilayah I berkedudukan di Jayapura meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapur, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupatan Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Wilayah II berkedudukan di Wamena meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Wilayah III berkedudukan di Timika meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Asmat, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai. Wilayah IV berkedudukan di Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Lampiran : Peraturan Gubernur Papua

PUSAT PENGETAHUAN PAPUA Nomor : 24 Tahun 2010

Tanggal : 27 Desember 2010

KEPALA

PUSAT PENGETAHUAN PAPUA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

DATA DAN INFORMASI

KAMPUNG

SEKSI

PENYERAPAN TEKNOLOGI

TERAPAN

SEKSI

PELATIHAN DAN

PENGEMBANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL TERTENTU

GUBERNUR PAPUA

CAP/TTD

BARNABAS SUEBU, SH

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA